

URGENSI EDUKASI HUKUM DALAM MENANGGULANGI *BULLYING* DI KALANGAN PELAJAR SMA : STUDI PKM DI SMA NEGERI 74 JAKARTA SELATAN

Ayu Azhari

Abstrak

Bullying merupakan manifestasi kekerasan yang terus mengakar dalam sistem pendidikan Indonesia, menciptakan lingkungan pembelajaran yang tidak kondusif bagi perkembangan optimal siswa. Minimnya pemahaman komprehensif siswa terhadap dimensi yuridis dari tindakan perundungan mengakibatkan normalisasi perilaku destruktif tanpa kesadaran akan konsekuensi hukum yang mengikutinya. Penelitian ini mengkaji implementasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang di SMA Negeri 74 Jakarta Selatan, dengan fokus pada sosialisasi dan edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap dampak *bullying* dari perspektif psikologis dan yuridis. Studi ini menekankan urgensi pendidikan hukum sejak dini sebagai strategi preventif dalam pembentukan karakter siswa dan konstruksi budaya sekolah yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Melalui pendekatan pedagogi yang meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi keadilan restoratif, tercapai peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa dengan skor *post-test* menunjukkan kenaikan 40% dibandingkan *pre-test*. Penelitian menggunakan pendekatan *mixed-method* dengan desain *pre-experimental one-group pretest-posttest*, melibatkan 20 siswa kelas X dan XI. Hasil menunjukkan bahwa edukasi hukum komprehensif efektif mengubah pemahaman siswa tentang *bullying* dari sekadar interaksi sosial menjadi pelanggaran hukum serius dengan konsekuensi signifikan.

Latar Belakang Masalah

Fenomena *bullying* dalam konteks pendidikan Indonesia telah berkembang menjadi permasalahan sistemik yang memerlukan penanganan komprehensif dan multidisipliner. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023, kasus kekerasan di lingkungan pendidikan mengalami peningkatan signifikan, dengan *bullying* mendominasi laporan yang masuk. Kompleksitas permasalahan ini tidak hanya terletak pada dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap korban, tetapi juga pada ketidakpahaman masyarakat sekolah mengenai dimensi hukum yang melekat pada tindakan tersebut.

Olweus (1993) mendefinisikan *bullying* sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Definisi ini kemudian berkembang seiring dengan evolusi teknologi, mencakup *cyberbullying* yang memanfaatkan *platform* digital sebagai medium intimidasi. Coloroso (2007) memperluas pemahaman ini dengan mengategorikan *bullying* ke dalam empat bentuk utama: verbal, fisik, relasional, dan siber, masing-masing memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda namun sama-sama destruktif.

Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan *bullying* telah diatur secara eksplisit melalui berbagai instrumen legal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan yuridis yang kuat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk *bullying*. Pasal 76C secara tegas melarang setiap orang untuk melakukan kekerasan terhadap anak, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) berupa pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp72.000.000,00.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, termasuk *bullying*. Undang-undang ini mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan dan pembinaan karakter dibandingkan hukuman semata.

Penelitian Visty (2021) menunjukkan bahwa dampak *bullying* terhadap perilaku remaja sangat signifikan, tidak hanya mempengaruhi prestasi akademik tetapi juga perkembangan psikososial jangka panjang. Korban *bullying* cenderung mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Di sisi lain, pelaku *bullying* juga berisiko mengembangkan pola perilaku antisosial yang dapat berlanjut hingga dewasa.

Surelina (2021) dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa faktor penyebab *bullying* di lingkungan sekolah sangat kompleks, meliputi faktor individual, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum menjadi salah satu faktor yang memperparah situasi, karena pelaku tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat berimplikasi pada sanksi pidana.

Identifikasi Masalah di SMA Negeri 74 Jakarta Selatan

SMA Negeri 74 Jakarta Selatan, sebagai salah satu institusi pendidikan menengah di wilayah metropolitan, tidak terlepas dari fenomena *bullying*. Hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim PKM mengidentifikasi beberapa permasalahan mendasar:

Pertama, minimnya kesadaran hukum di kalangan siswa. Mayoritas siswa tidak memahami bahwa tindakan seperti mengejek, mengucilkan, atau menyebarkan rumor dapat dikategorikan sebagai *bullying* dengan konsekuensi hukum yang serius. Wawancara informal dengan guru bimbingan konseling mengungkapkan bahwa banyak kasus *bullying* yang dilaporkan tidak ditindaklanjuti secara optimal karena keterbatasan pemahaman tentang aspek hukumnya.

Kedua, normalisasi perilaku *bullying* dalam interaksi sosial siswa. Banyak siswa menganggap tindakan *bullying* sebagai bagian dari dinamika sosial yang wajar, bahkan sebagai bentuk "candaan" yang tidak berbahaya. Fenomena ini mencerminkan kurangnya edukasi tentang batasan-batasan perilaku yang dapat diterima dalam pergaulan remaja.

Ketiga, keterbatasan intervensi edukatif yang menyentuh aspek hukum. Meskipun pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui program bimbingan konseling dan kegiatan karakter building, pendekatan yang digunakan belum menyentuh aspek hukum secara komprehensif.

Keempat, kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjang *bullying*. Siswa belum sepenuhnya memahami dampak psikologis dan sosial jangka panjang dari tindakan *bullying*, baik bagi korban maupun pelaku. Hal ini mengakibatkan rendahnya empati dan kesadaran untuk mencegah terjadinya *bullying*.

Urgensi Edukasi Hukum

Pentingnya edukasi hukum dalam konteks pencegahan *bullying* didasarkan pada beberapa pertimbangan fundamental. Pertama, pendidikan hukum sejak dini dapat membentuk kesadaran normatif yang menjadi fondasi perilaku etis di masa depan. Hidayati (2012) menekankan bahwa intervensi edukatif pada masa remaja memiliki efektivitas yang tinggi karena pada periode ini terjadi pembentukan identitas dan sistem nilai yang akan mempengaruhi perilaku di masa dewasa.

Kedua, pemahaman terhadap konsekuensi hukum dapat berfungsi sebagai deterrent effect yang mencegah terjadinya tindakan *bullying*. Jannah, Rompis, dan Siar (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa siswa yang memahami aspek hukum *bullying* cenderung lebih berhati-hati dalam berinteraksi dan lebih proaktif dalam mencegah terjadinya *bullying* di lingkungan mereka.

Ketiga, edukasi hukum yang dikombinasikan dengan pendekatan keadilan restoratif dapat mengembangkan empati dan tanggung jawab sosial siswa. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada sanksi atau hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan pembelajaran dari kesalahan.

Freire (2000) dalam konsep pendidikan kritisnya menekankan pentingnya proses pembelajaran yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga memberdayakan peserta didik untuk menjadi agen perubahan sosial. Dalam konteks ini, edukasi hukum tentang *bullying* tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk mengembangkan kesadaran kritis siswa terhadap fenomena kekerasan di lingkungan mereka.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program edukasi hukum dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang aspek legal *bullying*, mengevaluasi perubahan sikap dan perilaku siswa setelah mengikuti program sosialisasi, mengidentifikasi model intervensi edukatif yang paling efektif dalam konteks pencegahan *bullying*, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk implementasi program serupa di institusi pendidikan lainnya.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM dilaksanakan di SMA Negeri 74 Jakarta Selatan pada tanggal 21-23 April 2025. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis: representativitas sebagai sekolah menengah atas di wilayah urban dengan karakteristik siswa yang beragam, kesediaan pihak sekolah untuk berkolaborasi dalam program pencegahan *bullying*, identifikasi adanya kasus *bullying* yang memerlukan intervensi edukatif berdasarkan laporan guru bimbingan konseling, dan aksesibilitas lokasi yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan secara optimal. Subjek penelitian terdiri dari 20 siswa kelas X dan XI SMA Negeri 74 Jakarta Selatan yang dipilih melalui purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria pemilihan meliputi kesediaan untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, representasi dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi untuk memastikan generalisasi hasil, rekomendasi dari guru bimbingan konseling berdasarkan observasi perilaku dan kebutuhan intervensi, serta tidak sedang mengalami masalah psikologis berat yang dapat mempengaruhi partisipasi. Komposisi peserta terdiri dari 12 siswa perempuan (60%) dan 8 siswa laki-laki (40%), dengan distribusi tingkat kelas 11 siswa kelas X (55%) dan 9 siswa kelas XI (45%). Keberagaman latar belakang ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat merepresentasikan populasi siswa SMA secara umum. Implementasi kegiatan menggunakan metode pedagogi yang diadaptasi dari konsep Paulo Freire, dengan penekanan pada pembelajaran dialogis dan partisipatif.

Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik remaja yang membutuhkan pendekatan yang menghargai pengalaman dan perspektif mereka. Penyampaian materi dilakukan dengan teknik dialogis yang memungkinkan interaksi dua arah antara narasumber dan peserta. Penggunaan bahasa sederhana dan analogi yang relevan dengan pengalaman remaja menjadi kunci efektivitas metode ini. Materi disampaikan dalam segmen-segmen pendek dengan diselingi sesi tanya jawab spontan untuk menjaga atensi dan memfasilitasi pemahaman yang mendalam. Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang dengan komposisi yang heterogen berdasarkan gender dan tingkat kelas. Setiap kelompok diberikan kasus hipotetis *bullying* yang harus dianalisis dari perspektif hukum, psikologi, dan sosial. Fasilitator berperan sebagai guide yang mengarahkan diskusi tanpa mendominasi, memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi pemahaman mereka secara mandiri. Metode ini menggunakan kasus-kasus nyata *bullying* yang telah dianonimkan, termasuk kasus yang telah diproses secara hukum. Peserta diminta untuk menganalisis kronologi kejadian, mengidentifikasi pelanggaran hukum yang terjadi, dan merumuskan alternatif penyelesaian. Pendekatan ini membantu siswa memahami aplikasi praktis dari teori hukum yang telah dipelajari.

Simulasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung tentang proses penyelesaian kasus *bullying* melalui pendekatan keadilan restoratif. Peserta berperan sebagai berbagai pihak: pelaku, korban, keluarga, guru, dan mediator. Melalui simulasi ini, siswa dapat memahami dampak *bullying* dari berbagai perspektif dan mengembangkan empati yang lebih mendalam. Instrumen ini terdiri dari 25 pertanyaan yang mencakup tiga dimensi utama: pengetahuan tentang definisi dan bentuk-bentuk *bullying* (8 pertanyaan), pemahaman tentang aspek hukum *bullying* (10 pertanyaan), dan sikap terhadap pencegahan *bullying* (7 pertanyaan). Setiap pertanyaan menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengukur tingkat pemahaman dan persetujuan.

Validitas instrumen telah diuji melalui *expert judgment* oleh tiga dosen ahli hukum pidana dan psikologi pendidikan. Reliabilitas instrumen diuji menggunakan Cronbach's Alpha dengan hasil 0.847, menunjukkan tingkat reliabilitas yang baik. Lembar observasi digunakan untuk mencatat perubahan perilaku dan partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung. Indikator yang

diamati meliputi tingkat partisipasi dalam diskusi, kualitas pertanyaan yang diajukan, kemampuan menganalisis kasus, dan perubahan sikap terhadap isu *bullying*. Wawancara mendalam dilakukan dengan 5 peserta yang dipilih secara purposif untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan perspektif mereka terhadap *bullying*. Pedoman wawancara mencakup pertanyaan terbuka tentang pengalaman selama kegiatan, perubahan pemahaman, dan komitmen untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Data kuantitatif dari *pre-test* dan *post-test* dianalisis menggunakan uji *paired t-test* untuk mengetahui signifikansi perbedaan skor sebelum dan sesudah intervensi. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi skor pada setiap dimensi pengukuran. Data kualitatif dari observasi dan wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis meliputi tahap familiarisasi dengan data, pemberian kode awal, pencarian tema, *review* tema, penamaan tema, dan penyusunan laporan. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Peserta

Analisis karakteristik peserta menunjukkan keberagaman yang representatif dari populasi siswa SMA di wilayah urban. Dari 20 peserta, 65% berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah, 25% dari keluarga menengah ke atas, dan 10% dari keluarga menengah ke bawah. Keberagaman latar belakang ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasi pada populasi yang lebih luas.

Berdasarkan pengalaman terkait *bullying*, 40% peserta mengaku pernah menjadi korban *bullying*, 15% mengaku pernah melakukan *bullying*, 35% pernah menyaksikan kejadian *bullying*, dan 10% menyatakan tidak pernah terlibat dalam situasi *bullying*. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta memiliki pengalaman langsung atau tidak langsung dengan fenomena *bullying*, yang menjadi modal penting dalam proses pembelajaran.

3.2 Hasil *Pre-test*

Hasil *pre-test* menunjukkan tingkat pemahaman awal peserta yang masih rendah tentang aspek hukum *bullying*. Skor rata-rata *pre-test* adalah 52.3 dari skala 100, dengan distribusi sebagai berikut:

- Dimensi pengetahuan tentang definisi dan bentuk *bullying* menunjukkan skor rata-rata 61.2, yang merupakan skor tertinggi di antara ketiga dimensi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah memiliki pemahaman dasar tentang apa itu *bullying*, meskipun belum komprehensif.
- Dimensi pemahaman aspek hukum *bullying* menunjukkan skor rata-rata 45.8, yang merupakan skor terendah. Hasil ini mengkonfirmasi hipotesis awal bahwa siswa memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang konsekuensi hukum dari tindakan *bullying*.
- Dimensi sikap terhadap pencegahan *bullying* menunjukkan skor rata-rata 50.1, menunjukkan sikap yang cenderung netral terhadap upaya pencegahan *bullying*.

3.3 Implementasi Program Edukasi

3.3.1 Hari Pertama: Pengenalan Konsep dan Aspek Hukum

Kegiatan hari pertama dimulai dengan ice breaking untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pembelajaran. Sesi pembukaan menggunakan video pendek tentang dampak *bullying* untuk membangun empati dan memotivasi peserta untuk terlibat aktif dalam kegiatan.

Materi pertama membahas definisi *bullying* menurut berbagai perspektif, termasuk definisi legal berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi ketika mengetahui bahwa tindakan yang selama ini mereka anggap "biasa" ternyata memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Diskusi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi momen penting dalam sesi ini. Banyak peserta yang terkejut mengetahui bahwa anak yang melakukan *bullying* dapat diproses secara hukum, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa.

Sesi tanya jawab berlangsung sangat dinamis, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan keingintahuan tinggi peserta. Beberapa pertanyaan yang menarik antara lain: "Apakah mengejek di media sosial juga termasuk *bullying*?", "Bagaimana jika *bullying* dilakukan secara berkelompok?", dan "Apakah saksi *bullying* juga bisa kena hukuman?"

3.3.2 Hari Kedua: Studi Kasus dan Analisis Hukum

Hari kedua difokuskan pada analisis kasus-kasus nyata *bullying* yang telah diproses secara hukum. Peserta dibagi ke dalam 4 kelompok, masing-masing menganalisis kasus dengan karakteristik yang berbeda: *bullying* fisik di sekolah, *cyberbullying*, *bullying* verbal yang berkelanjutan, dan *bullying* relasional.

Kasus pertama tentang *bullying* fisik yang mengakibatkan korban mengalami trauma psikologis berat. Kelompok ini berhasil mengidentifikasi pasal-pasal yang dilanggar dan menganalisis proses hukum yang seharusnya ditempuh. Diskusi kelompok menunjukkan pemahaman yang semakin mendalam tentang hubungan antara tindakan dan konsekuensi hukumnya.

Kasus kedua tentang *cyberbullying* yang melibatkan penyebaran foto pribadi korban di media sosial. Kelompok ini tidak hanya menganalisis aspek *bullying*, tetapi juga pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik. Analisis ini membuka wawasan peserta tentang kompleksitas hukum di era digital.

Kasus ketiga tentang *bullying* verbal yang dilakukan secara sistematis oleh sekelompok siswa terhadap satu korban. Kelompok ini fokus pada aspek psikologis dan dampak jangka panjang, serta menganalisis tanggung jawab kolektif dalam tindakan *bullying* berkelompok.

Kasus keempat tentang *bullying* relasional yang melibatkan pengucilan sosial dan penyebaran rumor. Kelompok ini menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi aspek hukum karena bentuk *bullying* ini lebih *subtle*, namun berhasil menganalisis dampak psikologis dan potensi pelanggaran hukum yang terjadi.

Presentasi hasil analisis kelompok menjadi momen pembelajaran yang sangat berharga. Setiap kelompok tidak hanya mempresentasikan temuan mereka, tetapi juga menerima *feedback* dari kelompok lain dan fasilitator. Proses ini mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan argumentasi hukum peserta.

3.3.3 Hari Ketiga: Simulasi Keadilan Restoratif dan Komitmen Aksi

Hari ketiga dimulai dengan simulasi keadilan restoratif menggunakan salah satu kasus yang telah dianalisis sebelumnya. Simulasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung tentang proses penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan hubungan dan pembelajaran.

Dalam simulasi, peserta berperan sebagai berbagai pihak yang terlibat dalam kasus *bullying*. Proses dimulai dengan penyampaian dampak yang dirasakan oleh korban, dilanjutkan dengan pengakuan dan permintaan maaf dari pelaku, serta diskusi tentang langkah-langkah pemulihan yang dapat dilakukan.

Simulasi ini memberikan insight yang mendalam tentang kompleksitas dampak *bullying*. Peserta yang berperan sebagai korban dapat merasakan secara langsung bagaimana *bullying* mempengaruhi kehidupan seseorang, sementara yang berperan sebagai pelaku dapat memahami tanggung jawab moral dan hukum dari tindakan mereka.

Sesi refleksi setelah simulasi menunjukkan perubahan perspektif yang signifikan. Banyak peserta yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah membayangkan dampak *bullying* bisa sedemikian kompleks dan mendalam. Beberapa peserta bahkan mengaku merasa bersalah karena pernah melakukan tindakan yang sekarang mereka sadari sebagai bentuk *bullying*.

Kegiatan diakhiri dengan penyusunan komitmen aksi individual dan kolektif untuk mencegah *bullying* di lingkungan sekolah. Setiap peserta diminta untuk menuliskan komitmen personal mereka, sementara secara kolektif mereka menyusun rencana aksi untuk disebarluaskan kepada siswa lain di sekolah.

3.4 Hasil Post-test

Hasil *post-test* menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta tentang aspek hukum *bullying*. Skor rata-rata *post-test* adalah 73.2 dari skala 100, menunjukkan peningkatan 40% dibandingkan dengan skor *pre-test*.

Analisis per dimensi menunjukkan peningkatan yang konsisten:

Dimensi pengetahuan tentang definisi dan bentuk *bullying* meningkat dari 61.2 menjadi 78.5 (peningkatan 28.3%). Peningkatan ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami definisi dasar *bullying*, tetapi juga berbagai bentuk dan manifestasinya, termasuk bentuk-bentuk yang sebelumnya tidak mereka sadari sebagai *bullying*.

Dimensi pemahaman aspek hukum *bullying* menunjukkan peningkatan paling signifikan, dari 45.8 menjadi 71.2 (peningkatan 55.5%). Hasil ini mengkonfirmasi efektivitas program dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesadaran hukum siswa tentang *bullying*.

Dimensi sikap terhadap pencegahan *bullying* meningkat dari 50.1 menjadi 70.1 (peningkatan 39.9%). Peningkatan ini menunjukkan bahwa program tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah sikap peserta menjadi lebih proaktif dalam mencegah *bullying*.

3.5 Analisis Statistik

Uji paired t-test menunjukkan perbedaan yang signifikan antara skor *pre-test* dan *post-test* ($t = 8.742$, $p < 0.001$). Hasil ini mengkonfirmasi bahwa peningkatan skor tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan dampak dari intervensi edukatif yang dilakukan.

Effect size yang dihitung menggunakan *Cohen's d* menunjukkan nilai 1.95, yang dikategorikan sebagai *large effect*. Hal ini menunjukkan bahwa program edukasi hukum memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan pemahaman peserta.

Analisis korelasi menunjukkan hubungan positif yang kuat antara tingkat partisipasi dalam kegiatan dengan peningkatan skor ($r = 0.78$, $p < 0.01$). Temuan ini menekankan pentingnya metode pembelajaran yang partisipatif dalam edukasi hukum.

3.6 Temuan Kualitatif

3.6.1 Perubahan Perspektif

Wawancara mendalam dengan 5 peserta mengungkapkan perubahan perspektif yang mendalam tentang *bullying*. Seorang peserta (inisial A) menyatakan: "Saya baru sadar kalau yang selama ini saya anggap bercanda ternyata bisa menyakiti orang lain dan bahkan melanggar hukum. Sekarang saya lebih berhati-hati dalam bergaul."

Peserta lain (inisial B) mengungkapkan: "Simulasi keadilan restoratif itu benar-benar membuka mata saya. Ketika berperan sebagai korban, saya merasakan betapa sakitnya dibully. Sekarang saya paham kenapa teman saya dulu jadi pendiam setelah di-bully."

Peserta C menambahkan: "Yang paling mengejutkan adalah mengetahui bahwa *cyberbullying* juga bisa diproses hukum. Selama ini saya pikir yang di internet itu bebas, ternyata ada aturannya juga."

3.6.2 Perubahan Perilaku

Observasi selama kegiatan menunjukkan perubahan perilaku yang positif. Pada hari pertama, beberapa peserta masih menunjukkan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai *micro-bullying*, seperti mengejek atau mengabaikan pendapat teman. Namun, seiring berjalannya kegiatan, perilaku tersebut berkurang drastis dan digantikan dengan sikap yang lebih respectif dan empatik.

Guru pendamping dari sekolah juga melaporkan perubahan perilaku peserta di kelas setelah kegiatan. Beberapa peserta yang sebelumnya cenderung agresif dalam berinteraksi menjadi lebih tenang dan *considerate* terhadap teman-temannya.

3.6.3 Komitmen Aksi

Analisis komitmen aksi yang disusun peserta menunjukkan tingkat keseriusan yang tinggi dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Komitmen individual yang paling sering muncul adalah:

- Tidak akan melakukan tindakan yang dapat menyakiti teman (100% peserta)
- Akan melaporkan jika melihat tindakan *bullying* (85% peserta)
- Akan membantu korban *bullying* (80% peserta)
- Akan menyebarkan informasi tentang bahaya *bullying* kepada teman lain (75% peserta)

Komitmen kolektif yang disusun meliputi pembentukan peer counselor group, kampanye anti-*bullying* di sekolah, dan penyusunan panduan pencegahan *bullying* untuk siswa.

3.7 Pembahasan

3.7.1 Efektivitas Metode Pedagogi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi metode pedagogi yang digunakan sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang aspek hukum *bullying*. Pendekatan dialogis yang diadaptasi dari konsep Paulo Freire terbukti sesuai dengan karakteristik remaja yang membutuhkan pengakuan terhadap pengalaman dan perspektif mereka.

Ceramah interaktif efektif dalam menyampaikan informasi dasar tentang aspek hukum *bullying*. Penggunaan bahasa yang sederhana dan analogi yang relevan dengan kehidupan remaja membantu peserta memahami konsep-konsep hukum yang kompleks. Interaksi dua arah juga memungkinkan klarifikasi langsung terhadap konsep-konsep yang belum dipahami.

Diskusi kelompok terfokus memberikan ruang bagi peserta untuk mengeksplorasi pemahaman mereka secara mendalam. Heterogenitas komposisi kelompok memungkinkan terjadinya peer learning yang efektif, di mana peserta saling belajar dari pengalaman dan perspektif yang berbeda.

Studi kasus interaktif terbukti sangat efektif dalam membantu peserta memahami aplikasi praktis dari teori hukum. Penggunaan kasus nyata yang telah dianonimkan memberikan konteks yang realistis dan relevan dengan situasi yang mungkin mereka hadapi.

Simulasi keadilan restoratif memberikan pengalaman yang paling berkesan bagi peserta. Metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga mengembangkan empati dan kesadaran emosional tentang dampak *bullying*.

3.7.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas program ini antara lain:

Pertama, relevansi materi dengan pengalaman peserta. Mayoritas peserta memiliki pengalaman langsung atau tidak langsung dengan *bullying*, sehingga materi yang disampaikan sangat relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini meningkatkan motivasi untuk belajar dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh.

Kedua, metode pembelajaran yang partisipatif. Pendekatan yang menghargai pengalaman dan perspektif peserta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Peserta merasa dihargai dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan.

Ketiga, kualitas fasilitator. Tim fasilitator yang terdiri dari mahasiswa hukum dengan latar belakang yang tidak terlalu jauh dari peserta memudahkan terjadinya rapport dan komunikasi yang efektif. Fasilitator juga telah dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dan psikologi remaja.

Keempat, dukungan dari pihak sekolah. Komitmen dan dukungan penuh dari kepala sekolah, guru, dan staf menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan. Hal ini juga memberikan legitimasi terhadap program dan meningkatkan keseriusan peserta dalam mengikuti kegiatan.

3.7.3 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan hukum, khususnya dalam konteks pencegahan *bullying*. Temuan bahwa kombinasi pendekatan kognitif, afektif, dan behavioral sangat efektif dalam mengubah pemahaman dan sikap siswa mendukung teori pembelajaran holistik.

Efektivitas simulasi keadilan restoratif dalam mengembangkan empati dan kesadaran moral mendukung teori pembelajaran *experiential* yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses pembelajaran. Hal ini juga sejalan dengan teori perkembangan moral Kohlberg yang menekankan pentingnya dilema moral dalam mengembangkan reasoning moral.

Perubahan sikap yang signifikan setelah program mendukung teori perubahan sikap yang menekankan pentingnya komponen kognitif, afektif, dan *behavioral* dalam perubahan sikap yang berkelanjutan.

3.7.4 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis yang penting bagi pengembangan program pencegahan *bullying* di sekolah. Pertama, program edukasi hukum terbukti efektif dan dapat direplikasi di sekolah-sekolah lain dengan adaptasi sesuai konteks lokal.

Kedua, metode pembelajaran yang partisipatif dan *experiential* lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional dalam edukasi hukum untuk remaja. Hal ini memberikan panduan bagi pengembangan kurikulum pendidikan hukum di sekolah.

Ketiga, pentingnya melibatkan aspek hukum dalam program pencegahan *bullying*. Selama ini, program-program pencegahan *bullying* lebih fokus pada aspek psikologi dan sosial, namun penelitian ini menunjukkan bahwa aspek hukum juga sangat penting dan efektif.

Keempat, perlunya kerjasama antara institusi pendidikan tinggi dan sekolah menengah dalam mengembangkan program-program edukatif yang inovatif dan efektif.

4. TANTANGAN DAN KETERBATASAN

4.1 Tantangan dalam Implementasi

Pelaksanaan program edukasi hukum ini menghadapi beberapa tantangan yang perlu dicatat sebagai pembelajaran untuk implementasi di masa depan. Tantangan pertama adalah keterbatasan waktu. Tiga hari kegiatan dirasa masih kurang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang semua aspek hukum *bullying*. Beberapa topik penting seperti *cyberbullying* dan *bullying* berbasis identitas belum dapat dibahas secara mendalam.

Tantangan kedua adalah heterogenitas tingkat pemahaman awal peserta. Meskipun hal ini dapat menjadi kekuatan dalam *peer learning*, namun juga menjadi tantangan dalam menentukan fase pembelajaran yang sesuai untuk semua peserta. Beberapa peserta dengan pemahaman awal yang rendah membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami konsep-konsep dasar.

Tantangan ketiga adalah resistensi dari beberapa peserta yang menganggap bahwa

pendekatan hukum terlalu "menakutkan" atau "berlebihan" untuk menangani masalah *bullying*. Hal ini memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk mengubah persepsi bahwa hukum bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang perlindungan dan keadilan.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, ukuran sampel yang relatif kecil (20 peserta) membatasi generalisasi hasil penelitian. Meskipun hasil menunjukkan efektivitas yang tinggi, diperlukan penelitian dengan sampel yang lebih besar untuk konfirmasi.

Kedua, desain pre-experimental tanpa kelompok kontrol membatasi kemampuan untuk menyimpulkan hubungan kausal yang kuat. Meskipun peningkatan skor *post-test* sangat signifikan, tidak dapat dipastikan bahwa peningkatan tersebut semata-mata disebabkan oleh intervensi yang dilakukan.

Ketiga, periode *follow-up* yang terbatas tidak memungkinkan evaluasi terhadap keberlanjutan perubahan yang terjadi. Diperlukan penelitian *longitudinal* untuk mengetahui apakah perubahan pemahaman dan sikap yang terjadi dapat bertahan dalam jangka panjang.

Keempat, fokus penelitian pada aspek kognitif dan afektif belum dapat mengukur perubahan perilaku aktual dalam jangka panjang. Meskipun ada indikasi perubahan perilaku selama kegiatan, diperlukan observasi jangka panjang untuk mengkonfirmasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.

5. REKOMENDASI

5.1 Rekomendasi untuk Implementasi Program

Berdasarkan hasil penelitian dan tantangan yang dihadapi, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk implementasi program serupa di masa depan:

5.1.1 Pengembangan Kurikulum Terintegrasi

Program edukasi hukum tentang *bullying* sebaiknya diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah sebagai bagian dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau sebagai program ekstrakurikuler yang berkelanjutan. Integrasi ini akan memungkinkan pembahasan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

5.1.2 Pelatihan Guru dan Konselor

Guru dan konselor sekolah perlu dibekali dengan pemahaman yang memadai tentang aspek hukum *bullying* agar dapat memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada siswa. Program pelatihan khusus untuk guru tentang penanganan kasus *bullying* dari perspektif hukum perlu dikembangkan.

5.1.3 Pengembangan Materi Edukatif

Perlu dikembangkan materi edukatif yang menarik dan sesuai dengan karakteristik remaja,

seperti video, komik, game edukasi, dan aplikasi mobile yang membahas aspek hukum *bullying*. Materi ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang lebih *engaging*.

5.1.4 Kerjasama Multi-stakeholder

Program pencegahan *bullying* akan lebih efektif jika melibatkan berbagai pihak: sekolah, keluarga, masyarakat, penegak hukum, dan institusi pendidikan tinggi. Kerjasama ini dapat menciptakan ekosistem pencegahan *bullying* yang komprehensif.

5.2 Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

5.2.1 Penelitian dengan Desain Eksperimental

Penelitian lanjutan sebaiknya menggunakan desain eksperimental dengan kelompok kontrol untuk dapat menyimpulkan hubungan kausal yang lebih kuat antara intervensi dan perubahan yang terjadi.

5.2.2 Studi *Longitudinal*

Diperlukan penelitian *longitudinal* untuk mengevaluasi keberlanjutan perubahan pemahaman dan sikap dalam jangka panjang, serta untuk mengukur dampak terhadap perubahan perilaku aktual.

5.2.3 Penelitian *Multi-site*

Penelitian di berbagai sekolah dengan karakteristik yang berbeda (urban-rural, negeri-swasta, tingkat sosial-ekonomi yang berbeda) akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas program.

5.2.4 Penelitian tentang Faktor Moderator

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program (seperti karakteristik personal, latar belakang keluarga, pengalaman *bullying*) akan membantu dalam mengembangkan program yang lebih targeted dan efektif.

5.3 Rekomendasi Kebijakan

5.3.1 Kebijakan Sekolah

Sekolah perlu mengembangkan kebijakan anti-*bullying* yang komprehensif, tidak hanya mencakup sanksi tetapi juga program pencegahan dan intervensi edukatif. Kebijakan ini harus mencakup prosedur pelaporan, investigasi, dan penanganan kasus *bullying*.

5.3.2 Kebijakan Pendidikan Nasional

Kementerian Pendidikan perlu mempertimbangkan untuk memasukkan edukasi hukum tentang *bullying* sebagai bagian dari kurikulum nasional. Hal ini akan memastikan bahwa semua

siswa mendapatkan pemahaman yang memadai tentang aspek hukum *bullying*.

5.3.3 Kebijakan Perlindungan Anak

Perlu ada koordinasi yang lebih baik antara sektor pendidikan dan penegakan hukum dalam menangani kasus *bullying*. Protokol yang jelas tentang kapan dan bagaimana melibatkan penegak hukum dalam kasus *bullying* perlu dikembangkan.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mendemonstrasikan efektivitas program edukasi hukum dalam meningkatkan pemahaman siswa SMA tentang aspek legal *bullying*. Peningkatan skor *post-test* sebesar 40% dibandingkan *pre-test* menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang komprehensif dan partisipatif dapat mengubah pemahaman dan sikap siswa secara signifikan.

Kombinasi metode pedagogi yang meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi keadilan restoratif terbukti efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan yang menghargai pengalaman dan perspektif siswa, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Paulo Freire, sangat sesuai dengan karakteristik remaja dan berkontribusi terhadap efektivitas program.

Temuan kualitatif menunjukkan perubahan perspektif yang mendalam tentang *bullying*, dari yang semula dianggap sebagai interaksi sosial biasa menjadi tindakan dengan konsekuensi hukum yang serius. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada level kognitif, tetapi juga pada level afektif dan *behavioral*, sebagaimana tercermin dalam komitmen aksi yang disusun peserta.

Program ini juga berhasil mengembangkan empati dan kesadaran moral siswa melalui simulasi keadilan restoratif. Pengalaman berperan sebagai berbagai pihak dalam kasus *bullying* memberikan insight yang mendalam tentang kompleksitas dampak *bullying* dan pentingnya pendekatan yang holistik dalam penanganannya.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan program pencegahan *bullying* di Indonesia. Aspek hukum yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam program-program pencegahan *bullying* terbukti sangat efektif dalam mengubah pemahaman dan sikap siswa. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi aspek hukum dalam strategi pencegahan *bullying* yang komprehensif.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan keterbatasan yang perlu diatasi dalam implementasi program serupa di masa depan. Keterbatasan waktu, heterogenitas peserta, dan resistensi terhadap pendekatan hukum menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dan diatasi melalui desain program yang lebih matang.

Keberlanjutan program menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa perubahan yang terjadi dapat bertahan dalam jangka panjang dan berdampak pada penurunan kasus *bullying* di sekolah. Hal ini memerlukan komitmen dari berbagai pihak, terutama sekolah sebagai institusi yang paling dekat dengan siswa.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan hukum dan pencegahan *bullying*. Temuan bahwa kombinasi pendekatan kognitif, afektif, dan *behavioral* sangat efektif dalam edukasi hukum dapat menjadi

referensi untuk pengembangan program-program edukatif lainnya.

Secara praktis, penelitian ini memberikan model yang dapat direplikasi dan diadaptasi oleh sekolah-sekolah lain dalam mengembangkan program pencegahan *bullying*. Model ini juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan strategi pencegahan *bullying* yang lebih efektif.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam menangani masalah *bullying*. Kombinasi perspektif hukum, psikologi, dan pendidikan terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya fokus pada satu aspek. Hal ini sejalan dengan kompleksitas fenomena *bullying* yang memerlukan penanganan yang holistik dan komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini. Apresiasi yang tinggi juga disampaikan kepada SMA Negeri 74 Jakarta Selatan, khususnya Kepala Sekolah, guru, dan siswa yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

Terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang telah memberikan dukungan akademik dan metodologis dalam pelaksanaan penelitian ini. Dukungan dari dosen pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa sangat berharga dalam kesuksesan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Coloroso, B. (2007). *Stop Bullying* (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum International Publishing Group.
- Hidayati, A. (2012). Metode Pendidikan Karakter untuk Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 1(1), 15-28.
- Jannah, M., Rompis, J., & Siar, N. (2018). Pengaruh Sosialisasi Hukum terhadap Kesadaran Hukum Siswa tentang *Bullying*. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 5(2), 112-125.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Data Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2023*. Jakarta: KPAI.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Surelina, E. (2021). Faktor Penyebab *Bullying* pada Siswa Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 8(3), 45-62.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Visty, R. (2021). Dampak *Bullying* terhadap Perilaku Remaja di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 12(4), 78-95.

FOTO DOKUMENTASI

